

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 34 TAHUN 2011

TENTANG

# STANDAR BIAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011

#### TENTANG

## PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2012 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

- 4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

#### BABII

#### STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 1

- Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Tahun Anggaran 2012.
- Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) tahun anggaran 2012.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai:
  - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
  - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2012.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertangunggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari · · · Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Biaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

> Ditetapkan di Simpang Ampek. Pada Tanggal 13 Oktober 2011

> > BUPATI

H. BAHARUDDIN.R

Diundangkan di Simpang Ampek Pada tanggal 2011

> SEKRETARIS DAERAH BUPATEN PASAMAN BARAT

Nip. 19550527 198101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 Nomor ....

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

#### A. BELANJA BARANG DAN JASA

#### I. BELANJA PEGAWAI NON PNS

#### a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut:

Jasa Tenaga Kontrak Daerah

Rp. 600.000

#### Keterangan:

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.

Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja
 Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja

Jasa Pihak Ketiga.

## II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI / WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.

2. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/ orang/ hari.

3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

#### III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

Untuk Golongan IV

: Rp.25.000,-/orang/hari.

Untuk Golongan III

: Rp.22.000,-/orang/hari.

- Untuk Golongan II, I dan

: Rp.20.000,-/orang/hari.

Pegawai Honor Daerah

regavarrionor Daeran

- Untuk PNS penggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.

Untuk Pegawai Honor Daerah penggarannya digabungkan dalam Objek Belanja
 Honorarium Non PNS, Rincian Objek Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap.

## b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
. 1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	dianggarkan pada
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- /*orang	sekretariat daerah,
2	Makan Tamu	-		
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	dianggarkan pada
	c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	sekretariat daerah, dan
				sekretariat DPRD
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	
4	Makanan penambah daya tahan tubuh			×
	untuk petugas paramedis jaga	Rp	10.000,- / orang	
	malam,petugas jaga malam di			* *
	kediaman resmi KDH, dan kegiatan	1		
	pembinaan fisik pada Satpol PP dan			
	Pemadam Kebakaran.			
5	Satpam dan petugas pengamanan	1		
	malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

#### Keterangan:

Khusus untuk biaya makan pada poin 4 dan 5 pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

## IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp.	350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp.	250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp.	2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp.	300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC .	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp.	1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp.	1.000.000,-/tahun
.11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	Rp.	1.000.000,-/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp.	1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp.	5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp.	6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp.	7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp.	7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp.	9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp.	10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp.	11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp.	12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp.	13.189.000,-/unit/tahun

				D	15.554.000,-/unit/tahun
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA		1	1.1	ALL SAME AND ADDRESS OF THE ADDRESS
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA				17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA				19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA			Rp.	23.584.000,-/unit/tahun
	(Pemeliharaan genset berdasarkan	No.	84/		
	PMK.02/2011)				

#### V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

- Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- 2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD
- Eselon II/a sebesar 250 liter.
- 4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
- 5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
- 6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
- 7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
- 8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.

#### Keterangan:

Pemberian BBM rutin perbulan dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas dalam bentuk voucher BBM dari SPBU

### VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO URAIAN			HARGA SATUAN
NO		Rp.	110.000/ m <sup>2</sup> / Tahun
1	Gedung/bangunan Bertingkat	1 .	
	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp.	90.000/ m <sup>2</sup> / Tahun
		Rp.	10.000/ m <sup>2</sup> / Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan		201000/111/1211011

### VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

· DIA	IA SENIA SAIGHINITION	1117 77 711111
NO	URAIAN	HARGA SATUAN
	Roda 4	Rp. 610.000.,- / unit / hari
1 1		Rp. 1.500.000,- / unit / hari
2	Roda 6	**************************************
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

#### Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

## VIII.BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

		· ·	HARGA SATUAN
NO	URAIAN	Rp.	200.000/ orang/ kali
1	Honor Penceramah dalam kabupaten		
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp.	500.000/ orang/ kali
	Honor Penceramah luar propinsi	Rp.	2.000.000/orang/ kali
1	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp	150.000/ orang/ kali
		Dn	100.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp	100.000/ Grang/ Kan

## IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

## 1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP:

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/ BANPOL PP
NO			Rp.450.000,/tahun/stel
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Kp.430.000// tarrarr/ ster
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
	Khas Daerah		750 000
4	Pakaian Dinas Lapangan	-	Rp. 750.000,-
	(termasuk perlengkapannya)		
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

#### 2. RUPATI/WAKIL BUPATI:

Z. D	OFAIT/ WAIGE BOTTO		KET
NO	URAIAN	STANDAR	
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
1 -	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2			Bahan Woll England
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga
1	lengan panjang		pasar
1		Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga
5	Pakaian khusus lainnya	кр. 800.000,-7 ster	pasar

### 3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD:

J. F.	LITELITARE DARETHEOUTE		KET
NO	URAIAN	STANDAR	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
		Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Bahan Woll England
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga
1	lengan panjang		pasar

## B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

L. Office	k Pejabat Negara dengan p	Dalam Kabupaten Pasaman Barat				
NО	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan		
1	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-		
1.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-		
2. 3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.		

Notak Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

. Ontu	K Anggota Di Ko dan Ti	Inggota DPRD dan PNS serta Hohor Dacidh dengan perhicidh sesagai samas					
NO	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sel.Aur	Wijayah 3 Kec-Sel-Beremas Kec-Ranah Batahan Kec-Koto Balingka Kec-Lb-Melintang			
1	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-			
2.	Tingkat B	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-			
3.	Tingkat C	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-			
4.	Tingkat D	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp65:000;-			
5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.			

6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:
  - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
  - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
  - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
  - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
  - 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
  - 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
  - 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pegawai tidak tetap/Sopir, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
- e. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	Golongan/Tingkat	Wilayah I dan Ibu Kota Kabupaten (Rp.)	Wilayah II (Rp.)	Wilayah III (Rp.)
1.	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3.	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4.	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

#### Keterangan:

- 1. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- 2. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- f. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300,000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4,	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160

Halaman 9

8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
				225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275,000,-	100
14.	Padang	. 300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

Untuk	Anggola DPRD	uali FN3 36	a ta monor	Daeran.				
No.	Kab./Kota	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Transport	BBM	BBM
		A	В	C	D		Roda 4	Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
(2)	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50 .	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60 .	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-

#### Keterangan:

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:

- Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
   Tingkat B untuk PNS Golongan III
   Tingkat C untuk PNS Golongan II

- 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan III. Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P:
  - 1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-

15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Ball ·	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan

dibayarkan secara lumpsum.

2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

## 2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300:000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000;-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	,400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-			175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-			200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-		175.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-		350.000,-		200.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-		250.000,-		175.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-		300.000,-	250.000,-	175.000,-	240.000,-

27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	200 000	250,000	200 000	175 000	120.000
		400.000,5	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
	Tenggara						
29.	Maluku	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300:000,-	250.000,-	250.000,-

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:

a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

b. Tingkat B untuk Golongan IV

c. Tingkat C untuk PNS Golongan III

d. Tingkat D untuk PNS Golongan II

e. Tingkat E untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah

2. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai tidak tetap, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.

3. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang

pergi dan dibayarkan secara lumpsum.

4. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat — BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.

5. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :

a. Untuk Bupati

: Rp. 200.000,-

b. Untuk Wakil Bupati

: Rp. 150.000,-

c. Untuk Pejabat Eselon II

: Rp. 100.000,-

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sinil, pegawai berjatah dangan tarif sebagai berjatah

sipil, pe	pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :				
		Batas Maksimal Sa	atuan Biaya Tiket		
No.	Rute Penerbangan	Bisnis	Ekonomi		
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	6.100.000,-	1.537.000,-		
2.	Padang – Jakarta – Medan	5.975.000,-	1.200.000,-		
3.	Padang – Jakarta – Pekan Baru	5.195.000,-	610.000,-		
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	3.430.000,-	1.287.000,-		
5.	Padang – Jakarta – Jambi	4.485.000,-	2.030.000,-		
6.	Padang – Jakarta – Palembang	4.390.000,-	2.235.000,-		
7.	Padang – Batam	4.045.000,-	1.200.000,-		
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu .	4.625.000,-	2.375.000,-		
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.010.000,-	1.904.000,-		
10.	Padang – Jakarta	2.585.000,-	1.365.000,-		
11.	Padang - Jakarta - Semarang	3.620.000,-	2.015.000,-		
12.	Padang - Jakarta - Surabaya	3.620.000,-	2.354.000,-		
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	3.725.000,-	2.085.000,-		
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	4.230.000,-	2.615.000,-		
15.	Padang – Jakarta – Mataram	4.235.000,-	2.584.000,-		
16.	Padang - Jakarta - Kupang	6.985.000,-	3.838.000,-		
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	3.830.000,-	3.385.000,-		
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	4.095.000,-	3.860.000,-		
19.	Padang - Jakarta - Banjarmasin	4.210.000,-	3.927.000,-		
20.	Padang – Jakarta – Balikpapan	5.115.000,-	2.980.000,-		
21.	Padang - Jakarta - Manado	6.550.000,-	4.672.000,-		
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo	5.965.000,-	4.212.000,-		
23.	Padang – Jakarta – Makasar	5.130.000,-	3.047.000,-		
24.	Padang – Jakarta – Palu	6.955.000,-			
25.	Padang – Jakarta – Kendari	5.220.000,-	3.370.000,-		
26.	Padang – Jakarta – Ambon	8.795.000,-	4.455.000,-		
27.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	10.675.000,-	5.132.000,-		
28.	Padang - Jakarta - Jayapura	8.125.000,-	6.380.000,-		
			Heleman 13		

Halaman 12

Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :

a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi oleh bon pembelian BBM

b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum

Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :

1. Tiket Kelas Bisnis untuk : Bupati dan Wakil Bupati

2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah

Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (at cost).

Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk satu kali rute penerbangan, belum termasuk airport tax.

Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 (satu) kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan berikutnya mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.

/. Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut:

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM ltr	KETERANGAN
1.	Jambi	1.378	229,7	
2.	Lampung	2.712	452,0	
3.	Palembang	1.932	322,0	
4.	Pekanbaru	780	130,0	3
5.	Rengat	800	133,3	В.
6.	Sidempuan	600	100,0	
7.	Pematang Siantar	1.020	170,0	
8.	Medan	1.340	223,3	

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	172
2:	Lampung	2.712	339
3.	Palembang	1.932	242
4.	Pekanbaru	780	98
5.	Rengat	800	100
6.	Sidempuan	600	75
7.	Pematang Siantar	1.020	128
8.	Medan	1.340	168

#### VI. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	. 400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	. 550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	550.000,-	400.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	550.000,-	400.000,-

Halaman 13

14.	Padang .	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550,000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

No	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
No.			Tingkat B		
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	. 200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
5.	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	.300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16.	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-

#### Keterangan:

1. Peruntukan Penginapan:

- a. Tingkat A :Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
- b. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
- c. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
- d. Tingkat D :Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
- 2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- 3. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

#### 3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat:

a. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara:

NO	PROVINSI	TARIF RATA	N-RATA HOTEL
NO	PROVINSI	Bupati	Wakil Bupati
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	1.150.000,-	1.050.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.000.000,-	900.000,~
3.	RIAU	960.000,-	860.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	740.000,-	640.000,-
5.	JAMBI	1.000.000,-	900.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.000.000,-	900.000,-
7.	LAMPUNG	800.000,-	700.000,-
8.	BENGKULU	790.000,-	690.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	820.000,-	720.000,-
10.	BANTEN	1.200.000,-	1.100.000,-
11.	JAWA BARAT	1.200.000,-	1.100.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.100.000,-	1.000.000,-

14.	D.I JOGYAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
15.	JAWA TIMUR	960.000,-	860.000,-
16.	BALI.	1.450.000,-	1.350.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000,-	900.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000,-	900.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	830.000,-	730.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000,-	900.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.200.000,-	1.100.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.230.000,-	1.130.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.240.000,-	1.140.000,-
24.	GORONTALO	820.000,-	720.000,-
25.	SULAWESI BARAT	670.000,-	570.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	900.000,-	800.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	1.010.000,-	910.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	900.000,-	800.000,-
29.	MALUKU	1.020.000,-	920.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.200.000,-
31.	PAPUA	1.050.000,-	950.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.050.000,-	950.000,-

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakana penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.

3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

b. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

1101	Honor Daeran:					
NO	PROVINSI	. •	TARIF RATA-	RATA HOTEL	#	
140	PROVINSI	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	ACEH DARUSALAM	1.050.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
2.	SUMATERA UTARA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
3.	RIAU	860.000,-	550.000,-	500.000,-	. 300.000,-	200.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	640.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	250.000,-
5.	JAMBI	900.000,-	500.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	900.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
7.	LAMPUNG	700.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
8.	BENGKULU:	690.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	720.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	150.000,-
10.	BANTEN	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
11.	JAWA BARAT	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	900.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.000.000,- #	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
14.	D.I JOGYAKARTA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
15.	JAWA TIMUR	860.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
16.	BALI	1.350.000,-	1.100.000,-	950.000,-	700.000,-	450.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	900.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	730.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.100.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	150.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.130.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.140.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
24.	GORONTALO	720.000,-	500.000,-	450.000,~	300.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI BARAT	570.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	800.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	910.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	800.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	200.000,-
29.	MALUKU	920.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.200.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
31.	PAPUA	950.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	950.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-

1. Peruntukan Hotel/Penginapan:

a. Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

b. Tingkat B
c. Tingkat C
d. Tingkat D
Pejabat Eselon IIIa serta PNS Golongan IV/c keatas
Pejabat Eselon IIIb dan PNS Golongan IV/a dan IV/b
Tingkat D
Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c dan III/d

e. Tingkat E : Aparatur Non Struktural dan PNS Golongan III/b kebawah
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.

4. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumetera Barat ditetapkan sebagai berikut:

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati

2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

3. Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

#### b. Sekretariat Daerah:

1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

2. Asisten SPTdan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak

berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.

3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.

4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

#### c. Sekretariat DPRD:

1. Sekretaris DPRD, Pajabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### d. Badan, Dinas dan Kantor:

1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pajabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.

#### e. Kantor Camat:

1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

#### f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD

2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.

3. Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

- Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.

b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku bagi anggota DPRD.

e. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kapala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh

Kepala SKPD yang bersangkutan.

g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.

h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala

SKPD yang bersangkutan.

i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas

nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan cara mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati.
- (6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota Negara, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (8) Lamaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak ℤ (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.

Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

## BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

DIO	T CHARACT CATT EAGINGT STUKTURAL		,
No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada		
	BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan,		350.000
	Teknis, dan Fungsional		ľ
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keq	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukuan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas	J. Siries	200.000
	a. Petugas Piket	Org/hari	80.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik	,	750.000
	a. Honor Petugas		
	<ul> <li>Diklat Teknis/Fungsional &lt; 6 hari</li> </ul>	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	1
- 1	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	600.000
- 1	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	1.000.000
- 1	b. Pengadaan Obat-obatan	raket	800.000
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	Paket	400.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.500.000
		Taket	1.000.000

				200 000
		- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	9.	Honor Pengawas Ujian		
	- 1	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
		b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
	10.	Biaya Transportasi		
		Pengantian transport untuk narasumber	. 4	J
		0 – 60 Km		100.000
		60-150 Km		200.000
		>150 km		300.000
	11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
		a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	ОН	400.000
		b. Makan dan snack peserta dan panitia	ОН	80.000
1	12.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
1		Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	ок	100.000
1		Honor Pembawa Acara/ MC	ОК	100.000
1		Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
	C.	Kegiatan OL		· > >
1	1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
1	2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
1	3	Bantuan uang saku peserta OL	ОН	50.000
		KETERANGAN:		
1		OH = Orang per Hari		
		OK = Orang per Kegiatan	-	
		OJP = Orang per jam Pelajaran		
١				

#### 2. Diklat TEKHNIK/ FUNGSIONAL PNS

2. 0	KIAL LEKTINING FUNGSIONAL PINS		
1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/		
	Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		•
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km	,	200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	ОН	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	ОН	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

## 3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

3. Di	klat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilah untuk me		
1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penangunggjawab	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Koordinator	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.400.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	100.000
3.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	e. 0 – 60 Km		100.000
	f. 60 – 150 Km		ž00.000
	g. 150 Km ke atas		300.000
	h. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/ tiket	At cost
4.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	ОН	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan		
	(Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	ОН	50.000
7.	Uang Transport Peserta	ОК	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000
10		ОН	250.000
	bagi Pol PP dan Pemadam kebakaran		

## BIAYA RAPAT/SIDANG

### 1. BIDANG PENGEMBANGAN

	LIDATAN	SATUAN	STANDAR.
No.	URAIAN	SATUAN	STANDAN
A.	€UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:		,
.1.	Honor Tim	0.00	
	- Ketua	Org/Sidang	1.000.000
	- Anggota	Org/Sidang	850.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Angota	Org/Sidang	200.000
В.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS		-
	PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)		
1.	Honor Tim	Org/Sidang	1.000.000

	- Pembina	Org/Sidang	900.000
	- Wakil Pembina	Org/Sidang	800.000
	- Ketua	Org/Sidang	750.000
	- Anggota		500.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	*	r
2.	Honor Sekretariat Tim	Org/Sidang	250.000
	- Koordinator	Org/Sidang	200.000
	- Wakil Koordinator	Org/Sidang	150.000
	- Anggota		

#### 2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

*	Program D3 & D4	sebesar	Rp.	250.000,- / Bulan
•	Program S1	sebesar	Rp.	500.000,- / Bulan
•	Program S2	sebesar	Rp.	750.000,- / Bulan

Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
 Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
 Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000, Program S1 sebesar Rp. 1.000.000, Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan di biayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

#### 3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,II : Tabanas Rp. 1.100.000,III : Tabanas Rp. 900.000,IV : Tabanas Rp. 750.000,-

#### . HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Rp. 50.000	orang/ hari
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawat.	Rp. 500.000	orang/ kali
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 200.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas .	Rp. 100.000	/Sift

	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu:		
	- Perawat	Rp. 125.000	Orang/Bulan
	- Sopir	Rp. 100.000	Orang/Bulan
9.	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	/Org

#### G. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

#### 1. Jasa Hukum

- a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
- b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
- e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- f. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

#### 2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

- a. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
- b. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	ОВ	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	ОВ	Rp. 800.000,-
	Anggota <sub>.</sub>	ОВ	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	ОВ	Rp. 450.000,-
	Satgas	ОВ	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d		
	50 Miliar		e
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	ОВ	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	ОВ	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	ОВ	Rp. 450.000,-
	Satgas	ОВ	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	ОВ	Rp. 2.400.000,-
	Wakii Ketua	ОВ	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	ОВ	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	ОВ	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	ОВ .	Rp. 450.000,-
	Satgas	ОВ	Rp. 450.000,-

- 1. OB= Orang Bulan
- 2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
- 3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

#### BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

- 1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
- 2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
- 3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
- 4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
- 5. Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
- 6. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri
- 7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
- 8. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri
- 9. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.

#### **BIAYA HONORARIUM**

No	URAIAN	SATUAN H	ARGA KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	Orang / bulan	360.000
	b. Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta	Orang / bulan	600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	800.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	900.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		.250.000
	I. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar		.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar		.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	0.0,137	2.450.000
	m. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	0.0	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	3.200.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	3.500.000
	p. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	4.100.000
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Millar	Orang / bulan	325.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	550.000
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000
	d. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000

·			
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Millar	Orang / bulan	275.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	l
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	1
h. Nilal pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	1
I. Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	400.000	1
J. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
, the page date allow the bottmen the acas	Ordrig / dollari	150.000	
4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM	1	1	
	Orana / bulan	200.000	
a. Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta .	Orang / bulan		
b. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000	
c. Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	350.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar	Orang / bulan	375.000	
g. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	
I. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	500.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
		1	
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)		~	
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	450.000	
e. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	<b>\$</b> 550.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	650.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	900.000	
I. Nilal pagu dana diatas Rp. 25 Millar s/d Rp. 50 Millar	Orang / bulan	1.050.000	•
St.	Orang / bulan	1.200.000	
and the residence of the second secon	Orang / bulan	1.400.000	
k. Nilal pagu dana diatas Rp. 75 Millar s/d Rp. 100 Millar		1.700.000	
I. Nilal pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.250.000	
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Millar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000	
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000	
A STANDARD OF AMERICA STRAIGHT AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT A			
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	Ocean / bulan	250.000	
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	300.000	
c. Nilal pagu dana dlatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan		
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	375.000	
f. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
g. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	425.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	2
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000	
j. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Millar ke atas	Orang / bulan	475.000	
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a. Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000	
b. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000	
c. Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000	
d. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	200.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar	Orang / bulan	225.000	
g. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	250.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Millar s/d Rp. 10 Millar	Orang / bulan	275.000	
I. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	300.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Millar ke atas	Orang / bulan	325.000	
* *		1	

-				
П	8. PEMBANTU BENDAHARA			1
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	75.000	1
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	100.000	1
П	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	125.000	1
П	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	150.000	1
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	175.000	
	f. Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	200.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	225.000	1
lui l	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	250.000	
	i. Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	j. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	300.000	
	180		١. ١	
		1		
Н	9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG			
	a. Nilal pagu dana s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	200.000	
	b. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	225.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	375.000	
	h. Nilal pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	400.000	
	I. Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	425.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
		9	b b	
	10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPANAN BARANG	Orang / bulan	200.000	
	11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan	100.000	
		1		
ŀ				

Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masingmasing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.

Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaul 10% dari pagu.

			· .
HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN			
PENGADAAN (ULP)		-	*
1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA		1	
Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta maksimum 1 orang	Orang/ bulan	200.000	
	1	1	
2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/ paket	300.000	Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
c. Niiai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	525.000	Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ paket	600.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar	Orang/ paket	675.000	Maks 5 orang
f. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ paket	750.000	Maks 5 orang
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.S Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ paket	825.000	Maks 5 orang
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Ke atas	Orang/ paket	975.000	Maks 7 orang
3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)			``
a. Nilal pagu pengadaan sampal dengan Rp.100 Juta	Orang/ paket	225.000	Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Millar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
h. Niial pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Keatas	Orang/ paket	725.000	Máks 7 orang
4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 Juta	Orang/ paket	200.000	Maks 3 orang
<ul> <li>Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.50 Juta s/d Rp. 100 Juta</li> </ul>	Orang/ paket	225.000	Maks 3 orang
c. Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 100 Juta	Orang/ paket	250.000	Maks 3 orang
d. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
f. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar ke atas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang

III	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/ Bulan	200.000	
- 1	2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
- 1	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta	Orang/ paket	250.000	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	280.000	
- 1	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/ paket	450.000	
- 1			500.000	1
	e. Nilal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/ paket		
- 1	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/ paket	550.000	
- 1	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/ paket	620.000	
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas	Orang/ paket	725.000	
v	HONOR PENGELOLA PNBP			
٠	1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
- 1	a. Nilal Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	450.000	
		Orang/ bulan	550.000	
- 1	b. Nilal Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	600.000	
- 1	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	_	The second second	
- 1	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Millar s/d Rp. 5 Millar	Orang/ bulan	700.000	
- 1	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	800.000	
	2. BENDAHARA			
	a. Nilal Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	300.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	400.000	
- 1		Orang/ bulan	500.000	
	The state of the s	Orang/ bulan	600.000	
- 1	When the state of	Orang/ bulan >	700.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulant y	700.000	11
		14.		
	3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA		1	
	SEKRETARIAT/ ANGGOTA     Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang	Orang/ bulan	200.000	0.07
Catatan Nokasi	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang :			
atatan lokasi (	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang			*
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN			
atatan okasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah  a. Pengarah			
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah  a. Pengarah  b. Wakil Pengarah	NBP masing-masing Satua	n Kerja.	
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab	NBP masing-masing Satua Orang/ paket	n Kerja.	
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator	NBP masing-masing Satua  Orang/ paket  Orang/ paket	750.000 700.000	
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua	Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket Orang/ paket	750.000 700.000 600.000	
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000	
atatan okasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000	
atatan lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000	
lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	
Nokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	
lokasi (	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	
lokasi (	: dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  sehentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	
tatan :	: dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  sehentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	
tatan :	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT  1. Penanggungjawab/ Pembina	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000 200.000	
tatan :	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000	
tatan :	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  bentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000	
tatan :	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000	
tatan : Yanı	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  Abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000	
tatan : Yanı	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  Abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL	Orang/ paket	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000	
tatan : Yanı	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  Abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab	Orang/ paket Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 200.000 400.000 250.000 200.000	
tatan : Yanı	Sekrètarlat/ anggota maksimum 5 orang  idana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  Abentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur	Orang/ paket Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 200.000 200.000 400.000 250.000 200.000	
tatan : Permitan Yanu	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  idana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  sekretariat  sekretariat  honor TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor	Orang/ paket Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 200.000 200.000 400.000 250.000 200.000	
lokasi (	Sekrétariat/ anggota maksimum 5 orang  : dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  shbentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan g dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah  HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT  1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana	Orang/ paket Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	750.000 700.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000 250.000 200.000 400.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000	
tatan : Permitan Yanu	Sekrètariat/ anggota maksimum 5 orang  idana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PN  HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN  1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat  sekretariat  sekretariat  honor TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor	Orang/ paket Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ keg Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan	750.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 200.000 200.000 400.000 250.000 200.000	

VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH			
.	1. Penanggungjawab	Orang/ bulan	300.000	
	2. Redaktur	Orang/ bulan	250.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	200.000	
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	150.000	1
	5. Sekretariat	Orang/ bulan	100.000	
	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan	50.000	
		Crong/ Culon	30.000	
IX	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	2. Setingkat Pendidikan Dasar	.,		
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	1
	c. Pengawas ullan	Orang/kall	200.000	
	3. Setingkat Pendidikan menengah			1
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	a. J00	1
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	.00.	l
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	4. Setingkat Pendidikan tinggi			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	1
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	. Orang/kali	300.000	9.0
	5. Pedidikan dan Pelathan Pegawai			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	1
	c. Pengawas ujian	Orang/kall,	300.000	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Massyarakat			
	<ul><li>a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian</li><li>b. Pemeriksaan hasil ujian</li></ul>	Naskah/pel	35.000	
	c. Pengawas ujian	Siswa/mt ujian	600	
	C. Fengawas ujian	Orang/kali	250.000	
x	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM			
	1. Golongan I & II	Orang/ Sidang	50.000	
	2. Golongan III	Orang/ Sidang	60.000	
	3. Golongan IV	Orang/ Sidang	75.000	
xI	Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.			

#### Catatan :

- Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari
- Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir

#### J. BIAYA SEWA RUMAH

- 1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah sebesar

Rp. 15.000.000,-

 Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspeketur dan Staf Ahli sebesar

Rp. 10.000.000,-

c. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar

Rp. 8.000.000,-

d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerahsebesar

Rp. 6.000.000,-

e. Dokter Spesialis sebesar

Rp. 6.000.000,-

2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

#### (, BELANJA PEGAWAI

#### **UANG JASA PENGABDIAN**

N	URAIAN	BIAYA
0	*	
1	Golongan IV	Rp. 12.500.000
2	Golongan III	Rp. 10.000.000,-
3	Golongan II	Rp. 8.000.000,-
4	Golongan I	Rp. 7.500.000,-
1		

#### Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
- 2. SK CPNS
- 3. SK Pangkat Terakhir
- 4. SK Jabatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )
- 5. SK Penempatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )
- 6. Kartu Pegawai (Karpeg)

#### II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

#### Belanja Honorarium

#### Pegawai Honor Daerah

		_	700 000
	Tenaga Administrasi	•	700.000
×	Dokter Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah	Rp.	1.500.000
	Apoteker Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah		1.500.000
	Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah	Rp.	15.000.000
	Guru, Bidan & Perawat	Rp.	700.000
*	Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor	Rp.	700.000

#### Keterangan:

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

#### III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : Diberikan kepada PNS, dan besarannya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1. 2. 3. 4. 5.	Eselon II/a Eselon III/b/ Staf Ahli Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a Eselon IV/b	ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN	5.000.000,- 3.000.000,- 2.000.000,- 1.750.000,- 1.250.000,- 1.000.000,-

7.	December 15th Ltd.		,
	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A S
			500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil	ORANG/BULAN	500.000,-
	(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)		
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya	ORANG/BULAN	600.000,-
	yang setingkat	0.0	000.000/
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
11000 100	, a colonigan I dan II	OTATIO DOCATA	330.000,
		1	1

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi:

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.000.000,-

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja:

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Petugas Radiologi	ORANG/BULAN	500.000,-

#### IV. LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur :			
	<ul><li>Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) :</li><li>PNS</li></ul>			
	a. Golongan I	Orang/jam	7.000,-	
-	b. Golongan II	Orang/jam	9.000,-	~
	c. Golongan III	Orang/jam	11.000,-	
	d. Golongan IV	Orang/jam	13.000,-	
	Honor Daerah/ PTT	Orang/jam	9.000,-	
	Tenaga Kontrak	Orang/jam	9.000,-	
	2. Uang makan lembur :		,	
	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja	Orang	18.000,-	
	lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara			
	berturut-turut		81 .	

#### (eterangan:

- . Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (enam belas) jam dalam seminggu.
- Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

## V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

NO	URAIAN		PNS		Honor
				×	Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	15.000.000,-	Rp.	5.000.000,-
	diluar kabupaten		380		
2.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	6.000.000,-	Rp.	3.000.000,-
,	didalam kabupaten				
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp.	5.000.000,-	Rp.	2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp.	2.500.000,-	Rp.	1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp.	1.000.000,-	Rp.	500.000,-

#### Keterangan

- 1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
  - Surat perintah tugas pada saat kejadian
- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
  - Sk penempatan terakhir
- 2. Poin 3 dilengkapi dengan
  - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
- 3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
  - Surat keterangan dari ahli waris
  - Suarat keterangan meninggal dari instansi terkait
  - Surat permohonan dari ahli waris

### VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	Kendaraan Dinas Jabatan		
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land CruiserPrado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	9.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.500.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	16.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	14.500.000,-
12	Toyota Camry	17.350.000,-	16.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	14.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
	Kendaraan Khusus		g.
1	Ambulance	17.000.000,-	15.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	18.000.000,-	17.000.000,-
4	Toyota Dyna Rino	16.500.000,-	14.500.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	16.500.000,-	14.500.000,-
	Kendaraan Double Gardan/Cabin		,
1	Toyota Hilux	13.000.000,-	12.500.000,-
2	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-

3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-
			4

Biaya Pemeliharaan diatas termasuk biaya service, pembelian suku cadang, perpanjangan STNK dan pajak.

## VII.BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL:

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Bus Roda 6 / Bus Besar	Rp.	750.000.000,- / unit
2	Roda 6/ Tiga per empat	Rp.	475.000.000,- / unit
3	Roda 4/ Minibus	Rp.	250.000.000,- / unit
4	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.a	Rp.	300.000.000,-/ unit
5	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.b	Rp.	230.000.000,- / unit
6	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.a	Rp.	200.000.000,-/ unit
7	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.b	Rp.	180.000.000,- / unit
8	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Rp.	300.000.000,- / unit
9	Pick Up	Rp.	130.000.000,- / unit
10	Roda 2	Rp.	20.000.000,- / unit
11	Motor Trail / Kendaraan Operasional	Rp.	25.000.000,- / unit

#### Keterangan:

Untuk besarannya CC Kendaraan Dinas bagi pejabat struktural mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2010 tentang ketentuan pemegang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 13 Oktober 2011

PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

Nomor: 188.45 / 510 / BUP-PAS BAR / 2012

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya;
- bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);

<ol><li>8.Undang –</li></ol>	Undang	Nomor	3	
------------------------------	--------	-------	---	--

- 8. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
- 22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012;

### Memperhatikan

- Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

3 Instruksi Presiden	

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia:
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 dengan Struktur dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;

**KEDUA** 

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

**KETIGA** 

Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) diberikan Honor Tim selama 12 bulan :

a. Tim Koordinasi

: Rp. 1.500.000,- / bulan Pengendali Wakil Pengendali : Rp. 1.000.000,- / bulan Penanggung Jawab : Rp. 800.000,-/bulan 700.000,-/bulan Wakil Penangung Jawab : Rp. : Rp. 600.000,-/bulan Koordinator : Rp. 500.000,-/bulan Sekretaris Operasi 400.000,-/bulan : Rp. Ketua Tim 300.000,-/bulan Anggota : Rp. :Rp. 200.000,-/bulan Sekretariat

b. Satuan Tugas (Satgas)

: Rp. 400.000,- / bulan Ketua : Rp. 300.000,-/bulan Wakil Ketua : Rp.

Anggota

250.000,-/bulan

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 19 2uni 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Gebernur Sumatera Barat di Padang

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang

Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek

Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping

Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek

Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek

Sdr. Yang bersangkutan

Pertinggal

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 510 /BUP-PAS BAR/2012

TANGGAL : 19 741 2012

TENTANG : SÚSUNAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU

(TKPHT) DAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGENDALI
2	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	WAKIL PENGENDALI
3	KAPOLRES PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
4	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
6	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	SEKRETARIS OPERASI
7	KEPALA DINAS KEHUTANAN	KETUA TIM
8	KABID PERLINDUNGAN HUTAN	ANGGOTA
9	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	ANGGOTA
11	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	KAKAN KESBANGPOL LINMAS	ANGGOTA
13	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14	KABAG HUKUM	ANGGOTA
15	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
16	KASI PENGAMANAN & PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	ANGGOTA
17	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	ANGGOTA
18	KASI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
19	STAF DINAS KEHUTANAN (2 orang)	SEKRETARIAT
20	PABUNG KODIM 0305 PASAMAN	KETUA SATUAN TUGAS
21	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
22	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	ANGGOTA
23	KASAT RESKRIM	ANGGOTA
24	KASAT BINMAS	ANGGOTA
25	KASI SURVEY DAN PEMETAAN	ANGGOTA
26	KASI LEGALITAS HASIL HUTAN	ANGGOTA
27	DANSATGAS POLISI KEHUTANAN	ANGGOTA

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHA/RUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/50 /BUP-PAS BAR/2012

**TANGGAL** 

: 19 Juni

2012

**TENTANG** 

TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI : TÚGAS DAN PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN

PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KE
1	PENGENDALI	Tugas:  1 Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Operasi. 2 Mengkordinasikan dengan Instansi terkait. 3 Memberikan dukungan (Back Up) terhadap Satuan Kewilayahan.  Tanggung Jawab: Pejabat Pengendali Operasi adalah Bupati Pasaman Barat	
11	WAKIL PENGENDALI	Tugas : Membantu Pengendali dalam penanggung jawab kebijakan operasi Tanggung Jawab : Pejabat Wakil Pengendali Operasi adalah Wakil Bupati Pasaman Barat	
Ш	PENANGGUNG JAWAB	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.	
IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.	
V	KOORDINATOR	<ol> <li>Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijak sanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.</li> <li>Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT seharihari.</li> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari.</li> <li>Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan .</li> <li>Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait.</li> <li>Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidentil kepada Pembina TKPHT.</li> </ol>	
VI	SEKRETARIS OPERASI	Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelasanaan kegiatan TKPHT.      Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendentil kepada Ketua TKPHT.	

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
VII	KETUA TIM	Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari- hari.	
		2 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.	
		Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelasanaan kegiatan TKPHT.	
	y y	4 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu	
		dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendentil kepada Ketua TKPHT.	
VIII	ANGGOTA	Melaksanakan Tugas Sesuai Perintah Ketua Tim dan Pimpinan lainnya.	
		2 Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawasan dan pelindungan hutan .	
		Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu Ketua dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Pembina TKPHT.	
IX	SEKRETARIAT	Melaksanakan administrasi Kegiatan TKPHT.	
		Bertanggung jawab administrasi dan pelaporan.	

H. BAHARUDDIN. R



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Ji Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

#### LEMBAR DISPOSISI

	Ditario T-	1. 10 2 0-10
Surat dari: BUPATi	MRS-BAR. Diterima 1g	1: 15 -3 -2012.
	4	
No Compt a 100 i	No Agendo 1 3	20
No. Surat : 188.45 /		<del>7</del> 0·
Tgl Surat : 31 - 1 - 2		Donainsah
Perihal : SK Tentan	ng Penetahan target Penerimaan masing z skpo	remernitan
doerah	I hab Pas-bar Thn angaran 2012.	
. /	Disposisi	
Sekretaris		
<b>— WALLE</b>		
Kabid Perencanaan	- Col 1 2 2 2 2 2 1	•
Kabid Bina Hutan	In were not the tube	Wy w
91	- Varable h . A	P
Kabid Pemanfaatan	my way	V
Walid Badla daman	- Copi ruture Produz Pronie Hectz 18 - Rushler Rughtwarre proving	
Kabid Perlindungan		
	1	
	70	13 2012
	U	۱,۶
	1	



#### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45/92 / BUP.PASBAR/ 2012

#### **TENTANG**

# PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

#### **BUPATI PASAMAN BARAT.**

Menimbang

- a. bahwa untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dipandang perlu memberi terget penerimaan kepada masingmasing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No 126, Tambah Lembaran Negara No 4438):
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan INSENTIF Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabaupaten Pasaman Barat;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012:
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

Menetapkan target penerimaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Pelaksanaan pemungutan target masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dilaksanakan secara Intensif dan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Terget yang telah ditetapkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat direalisir tepat waktu.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 31 Januari 2012 BUPATI ASAMAN BARAT,

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/**92**/BUP-PASBAR/2012

TANGGAL

: 31 JANUARI 2012

TENTANG

: PENETAPAN TARGET PENERIMA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH KAB.PASAMAN BARAT


TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2011	TARGET 2012	BERTAMBAH/ : BERKURANG	KETERANGAN (PERDA)
1	2		4	5 .	6	7
1		Pajak Hotel Pajak Reklame	40,000,000 80,000,000	50,000,000 110,000,000	10,000,000	No. 03 Tahun 2011 No. 05 Tahun 2010
	along process of all the contract of the contr	Pajak Penerangan Jalan	3,300,000,000	4,299,930,000	999,930,000	No.0 2 Tahun 2010
- 1	and the state of t	Pajak Restoran	700,000,000	850:000,000	150,000,000	No. 04 Tahun 2011
-	ericano a facilità della constitución della constit		the second second second second	830,000,000		No.24 Tahun 2011
	and the street of the street o	Pajak Hiburan	40,000,000	700 000 000	- 40,000,000	
	arter to the contract of	Pajak BPHTB	700,000,000	700,000,000		No. 02 Tahun 2011
	and the second of the second	Jasa Giro	3,784,835,118	3,784,835,118		
		Bunga Deposito	3,883,416,000	3,923,219,480	39,803,480	
		Ret.Pemakaian Kekay.Daerah	40,000,000	40,000,000	•	No.12 Tahun 2010
		Lain-lain PAD Bagian LabaPenyertaan Modal Daerah Kab.Pasbar Pada Pihak Ke III	435,364,882	550,000,000	114,635,118	No. 08 Tahun 2007
		JUMLAH	13,003,616,000	14,307,984,598	1,304,368,598	
2	Dinas Perhubungan	Ret. Parkir di tepi jalan umum	175,739,000	175,739,000		No. 27 Tahun 2011
- 1	Komunikasi dan Informatika	Ret. PKB (Keur)	195,000,000	195,000,000		No. 27 Tahun 2011
	Komunikasi dan imormatika	Ret. Terminal	50,000,000	50,000,000		No. 28 Tahun 2011
	. As the second	Ret. Khusus tempat Parkir	23,300,000	23,300,000		No. 28 Tahun 2011
			8,250,000	8,250,000		No.30 Tahun 2011
		Ret. Izin Trayek	and the first of the second			
	es visa. Ben en en	Ret.Pemakaian Kekay.Daerah ( Bus )	24,000,000	24,000,000	10,000,000	No. 12 Tahun 2010
		Ret.Pengendalian Menara Telekomunikasi	•	10,000,000	10,000,000	No. 21 Tahun 2011
		Ret. Pelayanan kepelabuahan	•	1,0,000,000	10,000,000	
		JUMLAH	476,289,000	496,289,000	20,000,000	
3	Dinas Kependudukan dan				70.7	
	Catatan Sipil	Ret. Akte Catatan Sipil	1,350,000	1,350,000		No. 27 Tahun 2011
		JUMLAH	1,350,000	1,350,000		
	ekretariat Daerah					
	Bagian Umum	Ret. Pemakaiaan Kekayaan Daerah	20,000,000	32,000,000	12,000,000	No. 12 Tahun 2010
	- Dagran Othung	Ret. Tempat Penginapan	5,000,000	5,000,000		No. 28 Tahun 2011
			3,000,000	3,000,000		
-	The street of the street of the	JUMLAH	25,000,000	37,000,000	12,000,000	
			20,000,000			
-	Dinas Perkebunan	Ret. Penj.Produksi Usaha Daerah	1,527,000,000	1,527,000,000		No. Tahun 2011
3	Dinas Perkebunan	Ret.Izin Usaha Perkebunan	32,173,480	1,527,000,000	(32 173 480)	No. 10 Tahun 2009
		Partisipasi Perusahaan Dalam		9,700,000,000	3,314,803,480	Perbup No.27 Th 2011
			6,385,196,520	9,700,000,000	3,314,003,400	Ferbup No.27 111 2011
		Pembangunan Daerah	T 400 000		(7 (20 000)	17.77
18		Penangkar Bibit	7,630,000		(7,630,000)	No.17 Tahun 2006
	in com in					
	- W. W.	JUMLAH	7,952,000,000	11,227,000,000	3,275,000,000	
	10.0	•				
6	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,100,000,000	2,000,000,000	(1,100,000,000)	No. 11 Tahun 2010
-		JUMLAH	3,100,000,000	2,000,000,000	(1,100,000,000)	
_	1.1.2.2.2					
7	Dinas Pertanián tanaman	Rumah Potong Hewan	40,000,000	40,000,000		No. 28 Tahun 2011
<b>'</b>	Pangan,Holtikultura &	Ret. Pelayanan Kesehatan Hewan	25,000,000	25,000,000		No. 12 Tahun 2007
		· elayanan Kesenatan newan	23,000,000	23,000,000		NO. 12 Tantin 2007
_	Peternakan	1102.20		65,000,000	3	
		JUMLAH	65,000,000	65,000,000	1	

41			<del>,</del>			
8	Dinas Pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	375,000,000	333,500,000	(41,500,000)	No. 12 Tahun 2010
		Denda Keterlantaran Pelaksanaan Pekerjaan	100,000,000	100,000,000		
		Ret. Penggantian Cetak Peta	50,000,000	- 200 1100 70 100 100	(50,000,000)	
		Ret.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	703,475,000	703,475,000		No. 29 Tahun 2011
. 7					er og e om e længe	***************************************
		JUMLAH	1,228,475,000	1,136,975,000	(91,500,000)	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,200,770,000	(72,500,000)	
9	KOPERINDAĞ & UKM	Ret. Pasar	40,000,000	10,000,000		No. 18 Tahun 2011
			40,000,000	40,000,000		No. 18 Tallen 2011
		JUMLAH	40,000,000	40,000,000		
	Dings Domudo Olahyaga	Pajak Hiburan	40,000,000	40,000,000	45,000,000	
.0	Dinas Pemuda, Olahraga	Pajak niburan		45,000,000	45,000,000	No. 24 Tahun 2011
-						
-		JUMLAH		45,000,000	45,000,000	
1	Dinas Perikanan	Ret. Tempat Pelelangan ikan	165,000,000	30,000,000	(135,000,000)	No. 28 Tahun 2011
	dan Kelautan	Ret. Izin Usaha Perikanan	5,750,000	5,750,000		No. 31 Tahun 2011
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10,500,000	10,500,000	NO. 12 Tahun 2010
-		JUMLAH	170,750,000	46,250,000	(124,500,000)	
2	Dinas Pertambangan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		2,430,000,000		No. 20 Tahun 2011
	n Energi		1,725,000,000	100,000,000		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN
-		Pajak Air Tanah	30,000,000	100,000,000	70,000,000	No. 01 Tahun 2011
-	a and an analysis of the second				<del></del>	
_	The section are set to the second	JUMLAH	1,755,000,000	2,530,000,000	775,000,000	
.3	Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan		` .		
		Retribusi Jamkesmas/ Jampersal	200,000,000	200,000,000		No. 11 Tahun 2010
		Ret. Pelayanan Umum	470,000,000	480,000,000	10,000,000	No. 11 Tahun 2010
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	12,000,000	31,000,000	19,000,000	No. 12 Tahun 2010
		JUMLAH	682,000,000	711,000,000	29,000,000	
4	Dinas Kehutanan	Pajak Sarang Burung Walet	800,000,000	800,000,000		No. 17 Tahun 2011
_	21.232		800,000,000		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100
		JUMLAH	800,000,000	800,000,000	estation de la company de la c	
15	Badan Pertamanan dan	Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10,350,000	12,937,500	2,587,500	No.27 Tahun 2011
	Kebersihan	Ret. Izin Gangguan/ Keamanan / HO	150,000,000	165,000,000	a contract the contract of	No. 19 Tahun 2011
. ,	112.70		130,000,000	103,000,000		1,0 1.0
		JUMLAH	160,350,000	177,937,500	17,587,500	
		JOHLAN	100,330,000	177,937,500	17,307,300	
	The state of the s	Day Biana Carala Basa			50,000,000	N= 27 T=h 2011
6	Bappeda	Ret. Biaya Cetak Peta		• 50,000,000	50,000,000	No.27 Tahun 2011
_		JUMLAH		50,000,000	50,000,000	
-	1. 5. v. p					
17	Dinas Kebudayaan dan	Pajak Hiburan		30,000,000	30.000.000	No. 24 Tahun 2011
	Pariwisata	7		30,000,000	20,000,000	
		JUMLAH		. 20,000,000	20.000.000	
	A Constitution of		20.450.000.000	.30,000,000	30,000,000	
٠.	JUMLAH	TOTAL	29,459,830,000	33,701,786,098	4,241,956,098	

A contract of


deliber



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/92/BUP-PASBAR/2012
TANGGAL : 3| JANUARI 2012
TENTANG : PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING-MASING
KECAMATAN PEMERINTAH DAERAH
KAB.PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2011	TARGET 2012	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6	7
1 Pa	asaman	Pajak Restoran/RM	5.376.000	4.900.000	(476.000)	7512-014-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015
1 Pa	asaman	Pajak Reklame	20.396.000	21.424.500	1.028.500	
+		IMB	18.000.000	18.000.000	1.020.500	
+		но	7.200.000	7.200.000		
+		Golongan C	4.200.000	4.200.000		
+		JUMLAH	55.172.000	55.724.500	552.500	
_		JUMEAN	33.172.000	33.724.300	352.300	
+		Pajak Restoran/RM	545.000	260.000	(285.000)	
2 Ta	alamau	Pajak Reklame	784.000	918.000	134.000	
+		IMB	900.000	310.000	(590.000)	
+		НО	360.000	170.000	(190.000)	
-	,		240.000		(120.000)	
+		Golongan C	-	120.000		
+		JUMLAH	2.829.000	1.778.000	(1.051.000)	
Ki	inali	Pajak Restoran/RM	450.000	450.000	-	
I		Pajak Reklame	3.249.000	5.581.800	2.332.800	**************************************
$\top$		IMB	4.800.000	4.800.000		
+		но	3.000.000	3.000.000	-	
+		Golongan C	2.040.000	2.040.000	-	
+		JUMLAH	13.539.000	15.871.800		
+		jonam	10,005,000	10.071.000		
1	m 1 1	Pajak Restoran/RM	426.000	426.000		
Gı	unung Tuleh	Pajak Reklame	1.035.000	1.026.000	(9.000)	
-		IMB	1.200.000	400.000	(800.000)	
+		НО	<u> </u>		(1.400.000)	
+		Golongan C	2.400.000	1.000.000	(360.000)	
+		JUMLAH	600.000 <b>5.661.000</b>	240.000 <b>3.092.000</b>	(2.569.000)	
+		JUMLAN	3.001.000	3.092.000	(2.369.000)	
-		Points Postoren /PM			(757.000)	
Le	embah Melintang	Pajak Restoran/RM Pajak Reklame	1.257.000 6.927.000	500.000 3.828.600	(3.098.400)	-
+	The second secon		I		(3.096.400)	
+		IMB НО	4.800.000 3.000.000	4.800.000 1.100.000	(1 000 000)	
-			2.400.000	2.500.000	(1.900.000)	
+		Golongan C	18.384.000		(5.655.400)	
+		JUMLAH	18.384.000	12.728.600	(3.655.400)	
-		Pajak Restoran/RM	693.000	693.000		
Se	ei. Beremas	Pajak Reklame	475.000	486.000	11.000	
+		IMB	1.800.000	1.800.000		
+		НО	1.200.000	1.200.000		
+		Golongan C	·			
+		JUMLAH	4.768.000	4.779.000		
+		JUNLAN	4.768.000	4.779.000		
Ra	nah Batahan	Pajak Restoran/RM	312.000	312.000	-	1 1 2 -
Na	IIIII Datailali	Pajak Reklame	1.449.000	1.350.000	(99.000)	
_		IMB .	1.800.000	1.800.000	(22.000)	
-		НО	840.000	840.000		*
+		Golongan C		720.000	_	
1		Gololigan C	720.000	/20.000		

8	Sasak Ranah Pasisie	Pajak Restoran/RM	594.000	594.000	-	
		Pajak Reklame	846.000	1.026.000	180.000	
		IMB .	1.020.000	1.020.000		
		но	480.000	480.000	-	
		Golongan C	420.000	420.000	-	
		JUMLAH	3.360.000	3.540.000	180.000	
9	Koto Balingka	Pajak Restoran/RM	1.336.000	1.000.000	(336.000)	
	Hoto Builight	Pajak Reklame	1.118.000	1.368.000	250.000	
y 16		IMB	2.400.000	2.000.000	(400.000)	3
24.3 ().4		но	1.800.000	1.800.000	-	
		Golongan C	900.000	900.000	-	
		JUMLAH	7.554.000	7.068.000	(486.000)	
		2 445				
10	Sungai Aur	Pajak Restoran/RM	643.000	643.000	-	
		Pajak Reklame	1.547.000	1.803.600	256.600	
		IMB	2.400.000	2.400.000	-	
	×	но	1.200.000	1.200.000		
		Golongan C	900.000	900.000	-	
		JUMLAH	6.690.000	6.946.600	<u>.</u>	
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·		
11	Luhak Nan Duo	Pajak Restoran/RM	2.574.000	2.574.000	-	
		Pajak Reklame	7.225.000	7.083.000	(142.000)	
		IMB .	8.400.000	6.226.000	(2.174.000)	
		НО	6.000.000	2.752.500	(3.247.500)	
		Golongan C	2.400.000	2.400.000	-	
			26.599.000	21.035.500	- 5.563.500	
	Т	OTAL	149.677.000	137.586.000	- 14.592.400	





PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: j5 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### BUPATI PASAMAN BARAT

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang <u>U</u>ndangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- 1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat;
- 5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 6. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- 7. Disiplin adalah kemampuan PNS untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 8. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan adalah PNS yang tidak masuk kantor dan tidak ada surat izin secara tertulis;
- 9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan prestasi kerja.
- 10. Kelompok tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penetapan besarnya tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan eselonering pangkat dan golongan serta status kepegawaian;

#### BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati;
  - d. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - e. Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, Inpektur Pembantu;
  - f. Kepala Bidang Dinas/Badan, Kepala Bagian atau Bagian pada RSUD, Sekretaris Kecamatan;
  - g. Kepala Seksi/Kepala Sub.Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Cabang Diknas;
  - h. Pengawas/Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional:
  - i. Tenaga Struktural/Fungsional Lainnya;
  - j. Staff
  - k. Dokter;
  - I. Guru;
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar Satuan biaya.

#### BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dikorelasikan dengan beban tugas dan tanggungjawab serta dikaitkan juga dengan jumlah kehadiran dan disiplin kerja mulai dari pelaksanaan apel dan pelaksanaan pekerjaan dikantor dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 1 % per hari dari jumlah tambahan penghasilan setelah dikurangi pajak dan zakat;
  - b. PNS yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 0,5 % per hari dari jumlah tambahan penghasilan setelah dikurangi pajak dan zakat.
  - c. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti kecuali cuti besar tidak karena alasan penting, mengikuti diklat dan sakit, tambahan penghasilannya tetap dibayar.

#### BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenan, dengan melengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala SKPD.

#### Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
  - Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  - Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening PNS.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)
- (2) Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dibayarkan kepada PNS golongan III/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Langsung) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan melampirkan :
  - a. Permohonan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - b. Daftar Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - c. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
  - d. SPTJM; dan
  - e. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format permohonan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Rekapitusi Daftar Hadir Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Daftar Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 8

- (1) Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA SKPD berkenaan, SKPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang belum dibayar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS pada tahun anggaran yang lalu dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 28 Februari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

BAHARUDDIN R.

Diundang di Simpang Ampek Pada tanggal 28 Pebroani2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs.YULBIZAL BAHARIN,M.Si NJB: 19550527 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR ....



#### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45 / 121 / Bup-Pasbar/2012

# TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

**KEDUA** 

Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** 

Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP;
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

**KEEMPAT** 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.

**KELIMA** 

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
- b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
- mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
- d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.

KEENAM

Speciment Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.

**KEDELAPAN** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 13 Februari 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

BAHARUDDIN R

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.

2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.

3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.

Masing-masing yang bersangkutan.

5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

TANGGAL NOMOR

188.45/ (2) /BUP-PASBAR/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 (3 FEBRUARI 2012

3		JABATAN DALAM PENGELOLA	DANGKAT/ COLONORA	SPECIMENT	MENT	VET
2	NAMA/NIP	ANGGARAN	PANGRAI/ GOLONGAIN	TANDA TANGAN	PARAF	J VE
-	2	3	4	5	9	7
-	Ir.ZUWENDRA NIP. 19601219 198801 1 001	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina TK.I IV/b			
2	NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata Muda TK.I III/b	Cn 4.	P	
ო	RENITA,S.Hut NIP.19831005 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a	Family .	+	
4	KURNIAWAN EKA PUTRA NIP.19770711 200604 1 009	Bendahara Penerimaan	Penata Muda III/a			
S	RAHMA PRASETYA JASMANA NIP.19820714 201001 1 003	Bendahara Gaji	Pengatur Muda II/a			

**BUPATI PASAMAN BARAT** 





Nomor: 970/649/AKT/DPKAD/2012

Lamp: -

Sifat : Penting

Perihal: Perubahan Peraturan Bupati No. 14

Tahun 2009

Simpang Ampek, 30 Oktober 2012

Kepada Yth,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Se-Kabupaten Pasaman Barat

di

**Tempat** 

#### Dengan hormat,

Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat maka bersama ini terlampir disampaikan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

H.BAHARUDDIN.R

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat

2. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat



#### PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

#### NOMOR 86 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaen Pasaman Barat perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Negara Nomor 4348);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 sampai dengan15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
- 21.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat , diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Lampiran VIII Tentang Akuntansi Aset Tetap point V tentang Pengakuan Aset Tetap, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
    - a. Tanah dengan nilai Rp. 1,00 atau lebih
    - b. Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 1.000.000,00.-
    - Peralatan dan Mesin Lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 300.000,00.-
    - d. Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 10.000.000,00.- kecuali untuk perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp. 1,00.-

- e. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.-
- f. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp.50.000,00.-
- Nilai Satuan Minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset tetap Konstruksi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp. 10.000.000,00.-
- II. Ketentuan Lampiran VIII Tentang Akuntansi Aset Tetap point VIII tentang Pengeluaran Setelah Perolehan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:
    - a. Konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp. 10.000.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;
    - b. Peralatan dan Mesin berupa alat-alat berat dan angkutan sebesar
       Rp. 1.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost)
       nilai mana yang paling tinggi;
    - c. Peralatan dan Mesin Lainnya senilai ≥ Rp. 300.000,00.- atau 10%
       dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;
    - d. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;

e. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp.50.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasaman Barat ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 25 September 2012 BUPATI PASAMAN BARAT

H, BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpang Ampek Pada tanggal 25 September 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

SEKRETARIAT DAERAH 11 Drs. YUERIZAL BAHARIN,M.SI

BERITA DATE H KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR. %

MANBI



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45/ 175 /BUP-PASBAR TAHUN 2012

#### TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

#### BUPATI PASAMAN BARAT,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang berada di SKPD, dirasa perlu menunjuk petugas sebagai pengurus barang & pembantu pengurus barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348):
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, DPRD, Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk Pengurus Barang & Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Pengurus dan pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas mengurus barang dengan rincian sebagai berikut:

- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masingmasing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
- b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah, melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- e. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- f. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- g. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;

h. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang:

i. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persedian;

j. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

KETIGA : Kepada pengurus barang dan pembantu pengurus barang yang ditunjuk

diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

KEEMPAT : Honorarium pengurus barang dan pembantu pengurus barang

dibebankan kepada anggaran pada masing-masing SKPD.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek pada tanggal 29 penwan 2011



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR TANGGAL : 188.45/1**75** / BUP-PASBAR/ 2012

PERIHAL

: 29 februari 2012

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BARAT	TAHUN	ANGGARAN	2012
-------	-------	----------	------

No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
1	2	3	4
1	SAIDAN MUKHTAR, SH	DINAS PENDIDIKAN	Pengurus Barang
2	JAPRIADI, S.PD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
3	HERY OKTAVARISYA, A.MD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
4	IDRIS, S.PD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
5	RINALDI ROZA, SE	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
6	ABDIAN BAHAGIA	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
	SUNARTO, S.Pd	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
8	JULITA FITRINASARI,Amd.Keb	DINAS KESEHATAN	Pengurus Barang
9	SARIFUL AHMAD	DINAS KESEHATAN	Pembantu Pengurus Barang
10	OKTAVIANTA	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengurus Barang
11	EFITA MURNI MAKMUR	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
12	M.FAUZI	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
13	BADRI	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
14	MAIZUL	DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN	Pembantu Pengurus Barang
5	ASWANDI, A.Md	KOMUNIKASI DAN	Pengurus Barang
16	KHAIRANTI, A.MD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Pengurus Barang
17	DODI GUSRA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Pembantu Pengurus Barang
18	GUSTIMAN	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengurus Barang
19	ADRIANSYAH, A.MD	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengurus Barang
20	MULIA WARMAN, A.Md	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pembantu Pengurus Barang
-21	DODI WIDYA PUTRA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengurus Barang
-22	YUSDI, A.Md	DINAS PÉMUDA DAN OLAHRAGA	Pembantu Pengurus Barang
23	REFI PUTRA, SE	DINAS PERKEBUNAN	Pengurus Barang
24	HARRI PERSADA, SP	DINAS PERKEBUNAN	Pembantu Pengurus Barang
25	AFRINAL	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN	Pengurus Barang
26	NOVRIA HAYATI	PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Pembantu Pengurus Barang

No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
(27)	SILVIA YUDIANTI	DINAS KEHUTANAN	Pengurus Barang
28	JUFRI S.	DINAS KEHUTANAN	Pembantu Pengurus Barang
29	MORI DEVITRA, SE	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN	Pengurus Barang
30	GUSRIANTI, A.MD.	ENERGI	Pembantu Pengurus Barang
31	ASKI JAYA DELHEN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN	Pengurus Barang
32	MESRA WELLY IKA PUTRI, S.PI	PERIKANAN DINAS KOPERASI	Pembantu Pengurus Barang
33	SYAMSUL BAHRI	PERDAGANGAN INDUSTRI DAN UKM	Pengurus Barang
34	PEPI SANDRA	DPKAD	Pengurus Barang
35	ZULWILSON	INSPEKTORAT	Pengurus Barang
6	DONI TRI SUKMANA	INSPEKTORAT	Pembantu Pengurus Barang
37	MIZANIL ADLY	SEKRETARIAT DAERAH	Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang
38	APRIL	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Umum Pembantu Pengurus Barang
.39	TRINA WILLY, S.SOS	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Tata Pemerintahan Pembantu Pengurus Barang
40	ELFIA FITRI, A.Md	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Agraria  Pembantu Pengurus Barang
41	NOVI ZULFIKAR,S.SOS	SEKRETARIAT DAERAH	Bag, Pemerintahan Nagari Pembantu Pengurus Barang
42	ELIPSAN, SH	SEKRETARIAT DAERAH	Bag, Hukum Pembantu Pengurus Barang
43	SILVIA FITRIANI, A.Md	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Adm Pembangunan Pembantu Pengurus Barang
44	ZENDRA YENITA ,	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Perekonomian Pembantu Pengurus Barang
45	M. SYAHRIL, S.SOS.I	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Kesra  Pembantu Pengurus Barang
46	YETTI OKTAVIA, S.Sos	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Humas Pembantu Pengurus Barang
47	PATUAN SIREGAR	SEKRETARIAT DAERAH	Bag. Organisasi
48	GUSMAL YANDRI	SEKRETARIAT DPRD	Pengurus Barang
49	JONI SYARIF	SEKRETARIAT DPRD	Pembantu Pengurus Barang
50	RONNY, S.SI	BAPPEDA BADAN PEMBERDAYAAN	Pengurus Barang
51	EDI HARTONO, S.SOS,I	MASYARAKAT DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN	Pengurus Barang
52	DODI ARIANTO	MASYARAKAT DAN KB	Pembantu Pengurus Barang
53	DENI AFRIANTO	BKPL (BKD)	Pengurus Barang
54	OKVITA ANGGRAYNI, A.MD	BKPL (BKD) BADAN PENYULUH	Pembantu Pengurus Barang
- 55	AFRIZAL, SP	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pengurus Barang
1			L. 台門·哈斯·维拉·基

73			
No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
NO	11/24/22	BADAN LINGKUNGAN HIDUP,	
		KEBERSIHAN DAN	Pengurus Barang
56	ZIAD ABDUL RAZAQ, ST	PERTAMANAN	religuius barang
			Pengurus Barang
57	WIDIAWATI,S.Sos	BPBD	Feligurus Barang
			Pembantu Pengurus Barang
58	HANDOKO	BPBD	Fembantu Tengarat Day
			Pengurus Barang
59	ANDI MARTA	RSUD	1 chgurus Burung
			Pembantu Pengurus Barang
50	SUSANNA ISYANTI, A.MD	RSUD KANTOR PENANAMAN MODAL	Tembarra Tengaras
		DAN PELAYANAN PERIZINAN	
	TO ALL A CE	TERPADU	Pengurus Barang
51	DWI REVITA KEMALA, SE	KANTOR PENANAMAN MODAL	
		DAN PELAYANAN PERIZINAN	
62	DESSY HARMILA SARI, A.Md	TERPADU	Pembantu Pengurus Barang
52	DESSI HARWIDI CITTA, MILE	KANTOR PEMBERDAYAAN	
	JEKSON PARLINDUNGAN,	PEREMPUAN DAN	Pengurus Barang
63	A.MD	PERLINDUNGAN ANAK	Pengurus Darang
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN	Damana
4	INDRIANI, A.Md	ARSIP	Pengurus Barang
<b>)</b> -			Darana Parana
65	DONI MS	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Pengurus Barang
			Pengurus Barang
66	AHMAD FAUZI	KANTOR SATPOL PP	Peligurus Darang
			Pembantu Pengurus Barang
67	RENI MASRI	KANTOR SATPOL PP	Pembantu rengurus barang
		The state of the s	Pengurus Barang
68	YETTI SUMARNI	KECAMATAN KINALI	religinus Bulung
	1	KECAMATAN SASAK RANAH	Pengurus Barang
69	DENDI HARDIMAN, SE	PASISIE	religuids Datais
		TEN CARACINA NI CINAL A MANTI	Pengurus Barang
70	RIKA RAVIKA MARTA	KECAMATAN TALAMAU	i ciigarao zara-g
		KECAMATAN PASAMAN	Pengurus Barang
71	IRWAN EFFENRY AM	RECAMATAN PASAMAN	
		TO CANADA NI CHINI INC THE FH	Pengurus Barang
72	ADE IRMA	KECAMATAN GUNUNG TULEH	1 chigurus Darung
	•	KECAMATAN LEMBAH	Pengurus Barang
3	YASRI	MELINTANG	1011841111
		KECAMATAN RANAH	Pengurus Barang
74	SUMARNO EDI	BATAHAN	1 cinguistics
200		KECAMATAN SUNGAI	Pengurus Barang
75	YULHELMAN	BEREMAS	
		KECAMATAN SUNGAI AUR	Pengurus Barang
76	SYAFRUDDIN, SH	KECAWATAN SUNGALAUK	
		KECAMATAN SUNGAI AUR	Pembantu Pengurus Barang
77	SAHRUJI ,	KECAWATAN SUNGATAUK	
-	CHOITC :	KECAMATAN LUHAK NAN DUC	Pengurus Barang
78	SUGITO	ALL CAMPATANT AND LAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
	TOWN NATURE OF COMP	KECAMATAN KOTO BALINGKA	Pengurus Barang
79	ERITA NAULI, S.STP	RECAMMINITAL ROTO BREINGIE	4





#### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/ 491 /Bup-Pasbar/2012

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA CV.BARCAWANA LESTARI JORONG PIGOGAH PATIBUBUR NAGARI AIA BANGIH KECAMATAN SUNGAI BARAMEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

Membaca

: Surat Permohonan Direktur CV. Barcawana Lestari Nomor:003/BWL-II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/401/Bup-Pasbar/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Sadar Mulya Mandiri di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasanma Koperasi Sadar Mulya Mandiri dengan CV.Barcawana Lestari yang dibuat dihadapan Notaris Jayat,SH,M.Kn Nomor:237/SBTS/XII/2012 pada tanggal 2 Desember 2011
  - c. bahwa pada lokasi tersebut masih terdapat hasil hutan kayu yang bernilai ekonomis untuk dimanfaatkan dan telah dilaksanakan Timber Cruising dan penataan batas areal IPK
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV.Barcawana Lestari

- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan:

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2206 tanggal 29
 Agustus 2006 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan nomor
 P.45/Menhut-II/2009 tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang
 Penatausahaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Negara;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.39/Menhut-II/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15

Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

#### Memperhatikan

: 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.2/718/PH-2012 Tanggal 19 Maret 2012 perihal : pertimbangan teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.Cv.Barcawana Lestari

2. Surat Pernyataan Direktur CV.Barcawana Lestari tentang kebenaran

data cruising.

 Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota Nomor: MBG 772137919812 dan Nomor: MBG772137919612 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2012

4. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) pada lokasi lahan

Koperasi Sadar Mulya Mandiri

5. Berita acara pelaksanaan penataan batas blok tebangan IPK

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal yang ditetapkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit Koperasi Sadar Mulya Mandiri di Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat An.CV. Barcawana Lestari seluas ± 225 Ha sebagaimana tercantum dalam Buku Bagan Kerja dan Peta terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** 

: Kepada CV. Barcawana Lestari diizinkan melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU pada areal seluas ± 225 Ha dengan Target Tebangan sebanyak ± 16.143,35 M³ dengan perincian sebagai berikut :

No	Kel Jenis	Kayu Bulat/ Logs (M³)	Bahan Baku Serpih/BBS (M³)	Jumlah (M³)
1	2	3	4	5
1	Kel. Meranti	3.620,33	1.544,65	5.164,98
2	Kel. Campuran	7.723,09	3.255,28	10.978,37
	Jumlah	11.343,42	4.799,93	16.143,35

#### **KETIGA**

: Produksi Kayu Bulat yang diperhitungkan adalah kayu bulat berdiameter 10 cm keatas dari semua jenis pohon yang ada pada lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas Nama CV. Barcawana Lestari dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin serta tidak boleh dilakukan pembakaran.

#### **KEEMPAT**

: CV. Barcawana Lestari diwajibkan membayar dan menyetorkan Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta membayarkan penggantian Nilai Tegakan dan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) dan wajib dilunasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **KELIMA**

: Apabila CV. Barcawana Lestari tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud Diktum keempat, maka tidak akan diberikan pelayanan administrasi dan pada batas waktu yang ditentukan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat atas nama Bupati Pasaman Barat akan mencairkan Bank Garansi sejumlah tunggakan DR dan PSDH nya.

#### KEENAM

: Dalam menggunakan peralatan pengusahaan hutan CV. Barcawana Lestari agar mengurus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

#### **KETUJUH**

: Dalam kegiatan pemanfaatan kayunya agar memberdayakan usaha kecil, menengah dan masyarakat yang ada disekitar hutan lokasi IPK.

#### KEDELAPAN

- : CV. Barcawana Lestari dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau sampai dengan :
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai;
  - e. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari pantai.

#### **KESEMBILAN**

: Bupati Pasaman Barat Cq Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkannya peringatan 1 (satu ) akan menghentikan segala bentuk pelayanan kepada CV. Barcawana Lestari

#### **KESEPULUH**

: Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi yang dimohonkan, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab CV. Barcawana Lestari.

#### **KESEBELAS**

- : CV. Barcawana Lestari sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku :
  - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
  - 2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengusahaan Hutan.

**KEDUA BELAS** 

: Apabila dalam pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA BELAS** 

: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat dicabut apabila :

- 1. Tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
- 2. Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh berturut-turut sebelum IPK berakhir; atau
- 3. Melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dava Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

KEEMPAT BELAS: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan untuk itu dapat diperpanjang berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

> Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 12 Juni 2012

> > SAMAN BARAT

RÍJDDIN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.

2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.

- 3. Bapak Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta.
- 4. Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta
- (5) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- 6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
- 7. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
- 8. Pertinggal..

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 491/Bup-Pasbar/2012

**TANGGAL** 

: 12 Juni 2012

**TENTANG** 

: Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada CV. Barcawana Lestari

Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Barameh

Kabupaten Pasaman Barat

DAFTAR ALAT BERAT CV. BARCAWANA LESTARI PADA AREAL IZIN PEMANFAATAN KAYU DI JORONG PIGOGAH PATIBUBUR KANAGARIAN AIA BANGIH KECAMATAN SUNGAI BARAMEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA ALAT BERAT	MEREK/ ŠPEŠIFIKAŠI	(TINU) TAJA HAJMUC
1.	EXCAVATOR	HITACHI 210 F Zaxis (Graple & Bucket)	2
2.	EXCAVATOR	KOMATSU PC 200-7 (Graple & Bucket)	1
3.	CHAIN SAW	PH / 50	6
4.	SPEED BOAT	YAMAHA 15 PK	1
5.	BOAT	DOMPENG	1
	1		
18			

Ditetapkan di Simpang Ampek a tanggal 12 Juni

ASAMAN BARAT

BAHARUDDIN. R



#### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45 /5/1 /BUP-PASBAR / 2012

# TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL KAYU ( SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK / RAKYAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 / Menhut-II/2007, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat telah ditetapkan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan ususlan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pelayanan penerbitan dokumen SKAU sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pejabat Penerbit SKAU dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undangundang ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 ( lembaran negara tahun 2007 nomor 131, tambahan lembaran negara nomor 4776);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ( lembaran negara tahun 2008 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 4814);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:

Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak/Rakyat di wilayahnya.

**KETIGA** 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Dalam menerbitkan SKAU, Wajib melakukan Pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mencek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel /hak atas tanah atau surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- 2. Sebelum menerbitkan SKAU, harus melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas yang menguasai teknis pengukuran.
- 3. Bertanggung Jawab atas kebenaran penggunaan SKAU.
- 4. Penerbitan SKAU dilakukan dengan menggunakan blanko SKAU yang telah ditetapkan.
- 5. Mengajukan permohonan kebutuhan blanko SKAU kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- 6. Melaporkan Penerbitan SKAU setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

**KEEMPAT** 

Pejabat Penerbit SKAU dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis operasional diawasi dan dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

**KELIMA** 

Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini apa bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 16 14ni 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN. R

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di padang
- 3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
- 4. Kajari Simpang Ampek di Simpang Ampek
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Ampek di Simpang Ampek
- 6. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat
- 7. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ςqι /Bup-Pasbar/2012

TANGGAL : lb juil zolz

TENTANG : PENÉTAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

/ RAKYAT

NO	NAGARI	KECAMATAN	PEJABAT PENERBIT
1.	Sinuruik	TALAMAU	Wali Nagari Sinuruik
2.	Talu	TALAMAU	Wali Nagari Talu
3.	Kajai	TALAMAU	Wali Nagari Kajai
4.	Aua Kuniang	PASAMAN	Wali Nagari Aua Kuniang
5.	Lingkuang Aua	PASAMAN	Wali Nagari Lingkuang Aua
6.	Air Gadang	PASAMAN	Wali Nagari Aia Gadang
7.	Sasak	SASAK RANAH PASISIE	Wali Nagari Sasak
8.	Koto Baru	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Koto Baru
9.	Kapa	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Kapar
10.	Kinali	KINALI	Wali Nagari Kinali
11.	Katiagan	KINALI	Wali Nagari Katiagan
12.	Muaro Kiawai	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Muaro Kiawai
13.	Rabbi Jonggor	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Rabbi Jonggor
14.	Sungai Aua	SUNGAI AUA	Wali Nagari Sungai Aua
15.	Ujuang Gadiang	LEMBAH MALINTANG	Wali Nagari Ujuang Gadiang
16.	Parik	KOTO BALINGKA	Wali Nagari Parik
17.	Aia Bangih	SUNGAI BERAMEH	Wali Nagari Aia Bangih
18.	Silaping	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Silaping
19.	Desa Baru	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Desa Baru

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal & Juli 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ ξ4\ /Bup-Pasbar/2012

TANGGAL : 16 July 2012

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

/ RAKYAT

DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU OLAHAN RAKYAT YANG PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK/ RAKYAT

No	Nama Perdagangan	Nama Botani
1.	Akasia	Acasia sp
2.	Asam Kandis	Celebium dulce
3.	Bayur	Pterospermum javanicum
4.	Durian	Durio zibethinus
5.	Ingul/Suren	Toona sureni
6.	Jabon/Samama	Anthocephalus sp
7.	Jati	Tectona grandis
8.	Jati Putih	Gmelina arborea
9.	Karet	Hevea braziliensis
10.	Ketapang	Terminalia catappa
11.	Kulit Manis	Cinamomum sp
12.	Mahoni	Swietenia sp
13.	Makadima	Makadamia ternifolia
14.	Medang	Litsea sp
15.	Mindi	Azadirachta indika
16.	Petai	Parkia javanica
17.	Puspa	Schima sp
18.	Sengon	Parasserianthes falcataria
19.	Sungkai	Peronema canescens
20.	Terap/Tarok	Arthocarpus elasticus

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor: 188.45/ 59\* / Bup-Pasbar/2012

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan hasil hutan baik berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Hak diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- b. dalam rangka mengelola Dokumen sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Petugas Pengelola Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
- 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.63/Menhut-II/2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 tentang

penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## Memperhatikan

- 1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor.522.-3/912/PPHH.2008 tanggal 1 April 2008 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007;
- 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/2390/pphh-2007 tanggal 28 September 2007 perihal Mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat:
- Kehutanan **Barat Propinsi** Sumatera 3. Surat Dinas Kepala 2007 perihal 28 September Nomor.522.3/2393/PPHH-2007 tanggal Pendistribusian Blanko Dokumen legalitas untuk pengangkutan kayu dari Hutan Hak/ rakyat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

пенетаркан

Menetapkan Petugas Pengelola Blanko Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKR) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu-Rakyat (SKSKR) can

Bulat (SKSKB), Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu-Rakyat (SKSKB cap KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA :

Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan

uraian tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran

Keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal โอ วูนุเ 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN, R

# Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
   Cg. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
- 3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
- 4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
- 5. Pejabat Pengelola Dokumen SKSKB, SKSKB-KR dan SKAU yang bersangkutan di tempat
- 6. Arsip.

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT : 188.45/597 /Bup - Pasbar/2012 : 16 Juli 2012

: PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

္ပယ	5		_	8
<u>Dahlan,S.Hut</u> Nip. 19591231 198602 1 035	Rafles, S.Hut Nip.19581106 198103 1 005	<u>Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si</u> Nip. 19621110 199103 1 005	2	NAMA/NIP
Kepala Legalitas Hasil Hutan Penata (III/c)	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Penata Tk.I (III/d)	Kepala Dinas Kehutanan Pembina Tk.I (IV/b)	3	JABATAN/GOL/PANGKAT
4. Mendistribusikan Dokumen dengan membuat BAP serah terima		Mengurus, menerima, memeriksa, membukukan, menyimpan blanko     Dokumen dalam brankas     Memonitor/mencevaluasi dan mengawasi peredaran Dokumen yang telah	4	URAIAN TUGAS

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal לו שנוי 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN, R



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 188.45 / 555 / Bup.Pas.Bar / 2012

# TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

### Menimbang

- bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan : a. Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan Surat Keterangan Asal Usul diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan Kepala Dinas Kehutanan usulan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya maksud pada poin a diatas perlu diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan pada Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana pada poin a dan poin b diatas perlu di bentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
  - 2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

- Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
- 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk kelancaran proses dan pemberian materi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan. KETIGA : Kepada Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diberikan

Honorium dengan rincian sebagai berikut:

Penanggung Jawab : 1 orang x 1 kali x Rp. 400.000.- = Rp. 400.000.-

Pembina : 1 orang x 1 kali x Rp. 350.000. = Rp. 350.000.

Ketua : 1 orang x 1 kali x Rp. 300.000. = Rp. 300.000.

Sekretaris : 1 orang x 1 kali x Rp. 200.000.- = Rp. 200.000.-

Anggota : 8 orang x 1 kali x Rp. 150.000. = Rp. 1.200.000.

KEEMPAT : Kepada Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

diberikan Honorium dengan rincian sebagai berikut:

Narasumber Prop. 2 orang x 12 jam x Rp. 85.000.-= Rp. 2.040.000.-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan

pada Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dalam kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 29 Juni 2012 BUPATI PASAMAN BARAT

H.BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang

2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti

3. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat

4. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 555 / BUP.PAS.BAR/ 2012

TANGGAL : 29 JUNI 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

## I. PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs.H.Nofdinal Yefri, M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
2	Suwandi, SH NIP. 19650304 198703 1 005	Sekretaris Dinas Kehutanan	Pembina
3	Rafles, S.Hut NIP. 19581106 198103 1 055	Kabid PHH Dinas Kehutanan	Ketua
4	Muhammad Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Kasi Pemungutan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Sekretaris
5	Mujiman, SE NIP. 19620202 199003 1 009	Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan	Anggota
6	Drs. Wanhar Nasution NIP. 19590917 198603 1 005	Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
7	Mudtasar, SH NIP. 19580308 198302 1 002	Kabid Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
8	Ide Syukroni, SH NIP. 19751230 200604 2 004	Kasubag Jaringan Dokumentasi Hukum, Setda Kab.Pasbar	Anggota
9	Syamsinir NIP. 19560916 198110 1 001	Kasi Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
10	Rhuhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota
11	Nurmanto, SE NIP. 19761118 200604 1 007	Kasubag Keuangan Dinas Kehutanan	Anggoita
12	Muhammad Hanafi, S.Hut Honda	Staf Bidang PHH Dinas Kehutanan	Anggota

### II. NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bambang Suyono, S.Hut	Kasi Penatausahaan Hasil Hutan	Narasumber Propinsi
2	Ir. Saida R. Nauli	Kasi Produksi Hasil Hutan	Narasumber Propinsi

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 29 Juni 2012 BUPATI PASAMAN BARAT

H.BAHARUDDIN. R



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

## PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 90 TAHUN 2012

#### TENTANG

# TATA TERTIB BERTAMU/BERKUNJUNG KE KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

# Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga ketertiban tamu yang berkunjung ke Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu adanya tata tertib kunjungan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Tertib Bertamu/Berkunjung ke Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

# Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB BERTAMU/BERKUNJUNG KE KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat; 2.
- Wakil Bupati adalah Wakil Buapti Pasaman Barat Barat; 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 4.
- SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah 5. Kabupaten Pasaman Barat;
- 6. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Tata Tertib Bertamu/Berkunjung Ke Kantor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai acuan dan pedoman setiap tamu yang akan berkunjung ke Kantor-Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan tertib dalam pelaksanaanya.

## BAB III WAKTU BERKUNJUNG/BERTAMU Pasal 3

- (1)Waktu berkunjung/bertamu ke Kantor-Kantor Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Senin s/d Kamis : Jam 09.00 WIB s.d Jam 16.00 WIB

b. Jum'at

: Jam 09.30 WIB (Setelah Wirid/Olah raga)

s.d 16.30 WIB

(2)Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada unit kerja yang akan dikunjungi.

# BAB IV TATA TERTIB

#### Pasal 4

Setiap tamu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut::

1. Masuk melalui pintu utama/pintu depan.

- 2. Melapor dan mengisi buku tamu pada saat dating dan keluar dari Kantor kepada petugas keamanan/piket.
- 3. Meninggalkan kartu identitas kepada penerima tamu/petugas keamanan/piket.
- 4. Menggunakan tanda pengenal tamu selama berada dalam lingkungan Kantor.

5. Memakai pakaian rapi dan sopan.

- 6. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor.
- 7. Dilarang berjualan dalam Kantor pada saat jam kerja.

8. Dilarang meminta sumbangan pada saat jam kerja.

9. Dilarang merokok selama berada di dalam ruangan Kantor.

10. Dalam hal bertamu dalam jumlah banyak, agar mengajukan surat permohonan kepada kepala SKPD tempat tujuan yang berisi waktu, maksud kedatangan dan jumlah peserta kunjungan.

# BAB V PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati dan ketentuan lainnya yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpangampek
Pada tanggal 30 November 2012
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpangampek
Pada tanggal 30 Movember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Drs. YULEZAL BAHARIN, M.Si Pendina Utama Madya/IV.d, Nip. 19550527 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 90



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor:188.45/840 /BUP-PASBAR/2012

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Dareah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
  - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
  - Peraturan Menteri Kéhutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

# Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor: B-1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

arota pitari

PERTAMA

Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinya.

Pada Tanggal 24 oktobu 2012

Ditetapkan di Simpang Ampek

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN

# Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
- 4. Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek
- 6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasanman Barat di Sukomananti
- 8. Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi
- 9. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012 : 29 Oktober 2012.

**TANGGAL** 

**TENTANG** 

: PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN

PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrilsyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Angota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang	Anggota
11.	Rafles,S.Hut	Empat Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 29 oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

N H. BAHARUDDIN. R



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor:188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012

## TENTANG

# PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Dareah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
  - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
  - 9. Peraturan Menteri Kēhutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Memperhatikan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-2. 1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 29 oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

MHARUDDIN, R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
- 4. Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek
- Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasanman Barat di Sukomananti
- Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR TANGGAL : 188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012 : 29 Oktober 2012.

**TENTANG** 

: PÉMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN

PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrilsyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Angota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang Empat	Anggota
11.	Rafles,S.Hut	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 290k+0ber 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor:188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Dareah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman

## Memperhatikan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang 1. Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor: B-2. 1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 29 oktober 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
- Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
- Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek 5.
- Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasanman Barat di Sukomananti
- Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT : 188.45/ 040 /BUP-PASBAR/2012

NOMOR TANGGAL

: 29 Oktober 2012.

TENTANG

: PÉMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN

PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrilsyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Angota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang	Anggota
11.	Rafles,S.Hut	Empat Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal 29 oktober 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN. R



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuah Sukomananti – Pasaman Barat

# **TELAAHAN STAF**

Kepada Yth

: Bapak Bupati Pasaman Barat

Dari

: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Perihal

Pembentukan Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan pada Kejaksaan

Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Tanggal : 522/ 177<sup>2</sup> /DIN.HUT/2012

: 03 Oktober 2012

# isi

Dasar

 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor: B1412/N.323/Cu/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Perihal :Bantuan Penilaian Kondisi Fisik dan Harga Limit Lelang Barang Rampasan Berupa Kayu

2. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap Barang Bukti/

Rampasan barupa kayu

Permasalahan

:

Dalam rangka menjaga Asset Negara dari hasil Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara

Pembahasan

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009

Nomor 217)

3. Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Kayu Barang Rampasan perlu dibentuk Panitia Lelang dengan Surat Keputusan

**Bupati** 

Penutup

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan dan perkenan Bapak menanda tangani Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak di ucapkan terima kasih

DINAS KEHUTANAN DIS.H. NOBDINAL YEFRI,M.Si

96**21110** 199103 1 005



Jar.

# BUPATI PASAMAN BARAT

# PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR /4 TAHUN 2012

# TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

# **BUPATI PASAMAN BARAT**

### Menimbang

- a. bahwa beberapa ketentuan peraturan Bupati nomor 34 tahun 2011 tentang standar biaya Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pasaman Barat Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Standar Satuan biaya.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokokpokok pengelolaan keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2011 tentang Standar satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diubah sebagai berikut:

# I. BELANJA BARANG DAN JASA

#### A. BELANJA PEGAWAI NON PNS

# **Belanja Honorarium**

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

Jasa Tenaga Kontrak Daerah

Rp. 600.000

## Keterangan:

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang pegawai tenaga kontrak
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

# B. BIAYA MAKAN DAN MINUM

- 1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :
  - Untuk PNS penganggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.
  - Untuk Pegawai Honor Daerah penganggarannya pada Objek Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS, Rincian Objek Uang makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap rekening 5.2.1.06.01.

# 2. Konsumsi Tamu/Rapat

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
-	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	dianggarkan pada
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang	sekretariat daerah,
2	Makan Tamu		D.,	
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	dianggarkan pada
	c.' Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	sekretariat daerah,
				dan sekretariat
				DPRD .
3	Makan Rapat		1 1	
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	

# 3. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh	_	10,000 / 2000	
	untuk petugas paramedis jaga	Rp	10.000,- / orang	
	malam,petugas jaga malam di			
	kediaman resmi KDH, dan kegiatan			
	pembinaan fisik pada Satpol PP dan	at a		
	Pemadam Kebakaran.			
2	Satpam dan petugas pengamanan			
	malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

## C. UANG MAKAN PASIEN RAWAT INAP

- Biaya makan pasien rawat inap pada Puskesmas Rawatan sebesar Rp. 10.000,-/orang/kali

# D. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp.	250.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp.	750.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp	2.500.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp	150.000/ orang/ kali
5	'Honor Pembaca Al-qur'an	Rp	100.000/ orang/ kali

# II. BELANJA PERJALANAN DINAS

# A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

		Dalam K	(abupaten Pasaman Barat		
NO	Tingkatan	Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan	
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.	

# 2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

			Dalam Kabupaten Pasaman Barat				
NO	Tingkatan	Ked	Wilayah 1 c.Sasak c.Luhak Nan Duo c. Pasaman	Kee	Wilayah 2 c.Talamau c.Kinali c.GunungTuleh c.Sei.Aur	Ke	Wilayah 3 c.Sei.Beremas c.Ranah Batahan c.Koto Balingka c.Lb.Melintang
1.	Tingkat A	Rp.	90.000,-	Rp.	100.000,-	Rp.	140.000,-
2.	Tingkat B	Rp.	80.000,-	Rp.	90.000,-	Rp.	115.000,-
3.	Tingkat C	Rp.	65.000,-	Rp.	80.000,-	Rp.	90.000,-
4.	Tingkat D	Rp.	55.000,-	Rp.	60.000,-	Rp.	65.000,-
5.	BBM	1	20 Ltr.		30 Ltr.		40 Ltr.
6.	BBM Truk/Bus (roda 6)		30 Ltr		40 Ltr		50 Ltr
7.	BBM roda 2	1	5 ltr		7 ltr		9 ltr

## Keterangan:

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
  - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
  - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
  - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
  - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
  - 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
  - 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
  - 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I
- f. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	/ Golongan/Tingkat	Wilayah I Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo Kec. Pasaman	Wilayah II Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah III Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1. 2. 3. 4.	Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D	125.000,- 110.000,- 90.000,- 75.000,-	140.000,- 125.000,- 110.000,- 90.000,-	200.000,- 150.000,- 125.000,- 100.000,-	

#### Keterangan:

- 1. Penugasan khusus seperti petugas tenda pada Bagian umum, petugas Lapangan atau survey Agraria pada Bagian Agraria, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana, petugas lapangan di bidang lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, petugas lapangan pembantu Polisi Kehutanan, petugas lapangan pembantu Satpol PP pada kantor Satpol PP, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah pada DPKAD, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif.
- 2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- 3. Biaya transportasi Khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.

g. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1. 2. 3.	Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D	75.000,- 65.000,- 50.000,- 35.000,-	90.000,- 80.000,- 65.000,- 50.000,-

# B. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NI.	Kab./Kota	Bupati	Wabup	BBM Ltr.
No.		300.000,-	275.000,-	65
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	100
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	75
3.	Pasaman	1	275.000,-	100
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	110
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-		160
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	225
8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
		375.000,-	350.000,-	160
10.	Pesisir Selatan	300.000,-	275.000,-	65
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	100
12.	Bukittinggi		275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-		110
15.	Pavakumbuh	300.000,-	275.000,-	
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

		<del>-</del>	Timelest	Tingkat	Tingkat	Transport	BBM	ввм
No.	Kab./Kota	Tingkat	Tingkat B	C	D	7,000	Roda 4	Roda 6
	DD Davisman	A 150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
1.	PD.Pariaman		125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
2.	Agam	150.000,-		100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-		125.000,-	160.000,-	60	100
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-		180.000,-	100	130
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-		150	200
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	.320.000,-	200.000,-	-	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	130
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	-
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	<u> </u> -

Keterangan:

A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
- Tingkat B untuk PNS Golongan III
- Tingkat C untuk PNS Golongan II 3.
- Tingkat D untuk PNS Golongan I
- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

# C. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab. Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P:

Pejab No.	oat Negara dengan perincian s Provinsi	Bupati	Wabup	Bantuan Transportasi
		450.000,-	400.000,-	180.000,-
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	150.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau		400.000,-	200.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	120.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	180.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,- 450.000,-	400.000,-	200.000,
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	160.000,
8.	Bengkulu		400.000,-	140.000,
9.	Bangka Belitung	450.000,-	500.000,-	545.000,
10.	DKI Jakarta	525.000,-	400.000,-	520.000,
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	200.000,
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	450.000,-	250.000,
15.	Jawa Timur	475.000,- 475.000,-	450.000,-	250.000,
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	120.000
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	150.000
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	180.000
19.	Kalimantan Barat		400.000,-	160.000
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	180.000
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	560.000
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	220.000
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	450.000,-	180.000
24.	Gorontalo	475.000,-	400.000,-	250.000
25.		450.000,-	400.000,-	240.000
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	120.000
27.		450.000,-	400.000,-	180.000
28.		450.000,-	400.000,-	340.000
29.		450.000,-	400.000,-	220.000
30	Maluku Utara	450.000,-	450.000,-	520.000
31	Papua	475.000,-	450.000,-	250.000
32	. Papua Barat	475.000,-	450.000,-	

Keterangan:

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.

- 2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.
- 2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
		A 100 000	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
2.	Sumatera Utara		300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-			·		120.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
8.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
9.		500.000,-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
10.	DKI Jakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
13.	Jawa Tengah		350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-				200.000,-	150.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-		
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	180.000,
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-		250.000,
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-		300.000,-			240.000,
27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-			120.000,
28.	Sulawesi	400.000,-			200.000,-	175.000,-	180.000,
-	Tenggara	100,000	300 000	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,
29.	Maluku	400.000,-					
30.	Maluku Utara	400.000,-					
31.		450.000,-					
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	230.000,	250.000

## Keterangan:

- Tingkatan Uang harian perjalanan dinas:
  - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.b. Tingkat B untuk Golongan IV

  - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
  - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
  - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I
- 2. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II

untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

- 3. Untuk kepentingan pemberian Reward atas keberhasilan pelaksanaan tugas kepada pegawai kontrak atas persetujuan Bupati dapat diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan atau Luar Propinsi.
- 4. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
- Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- 6. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan:

a. Untuk Bupati

Rp. 200.000,-

b. Untuk Wakil Bupati

Rp. 150.000,-

c. Untuk Pejabat Eselon II

Rp. 100.000,-

# D. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Standar Uang Harian (Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

# E. Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Ke Luar negeri

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar Negeri menggunakan pesawat udara tujuan Negara lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil disesuaikan den Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

F. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut:

		Batas Maksimal Sati	uan Biaya Tiket
No.	Rute Penerbangan	Bisnis	Ekonomi
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	12.200.000,-	6.960.000,-
2.	Padang - Jakarta - Medan	11.950.000,-	6.320.000,-
3.	Padang – Batam – Pekan Baru	6.860.000,-	2.574.000,-
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	6.860.000,-	2.574.000,-
5.	Padang – Jakarta – Jambi	8.970.000,-	5.060.000,-
6.	Padang – Jakarta – Palembang	8.780.000,-	4.880.000,-
7.	Padang – Batam	8.090.000,-	4.250.000,-
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu	9.250.000,-	5.210.000,-
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	7.420.000,-	4.240.000,-
10.	Padang – Jakarta	5.170.000,-	2.760.000,-
11.	Padang – Jakarta – Semarang	8.780.000,-	4.800.000,-
12.	Padang – Jakarta – Surabaya	10.280.000,-	5.260.000,-
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	9.010.000,-	4.880.000,-
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	10.130.000,-	5.810.000,-
15.	Padang – Jakarta – Mataram	10.140.000,-	5.780.000,-
16.	Padang – Jakarta – Kupang	13.970.000,-	7.510.000,-
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	9.240.000,-	5.360.000,-
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	9.830.000,-	5.550.000,-

				E ECO 000
19.	Padang – Jakarta – Banjarmasin		10.080.000,-	5.560.000,-
	Padang – Jakarta – Balikpapan		12.100.000,-	6.310.000,-
20.	Padang - Jakarta - Balikpapan	-	15.290.000,-	7.530.000,-
21.	Padang – Jakarta – Manado			7.270.000,-
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo		11.930.000,-	
			12.130.000,-	6.340.000,-
23.	Padang – Jakarta – Makasar			7.540.000,-
24.	Padang – Jakarta – Palu		13.910.000,-	
			12.330.000,-	6.670.000,-
25.	Padang – Jakarta – Kendari			9.380.000,-
26.	Padang – Jakarta – Ambon		17.590.000,-	
	Padang - Jakarta - Ambon - Ternate		21.350.000,-	11.670.000,-
27.			18.790.000,-	10.420.000,-
28.	Padang – Jakarta – Jayapura		18.790.000,	101.120.0007

#### Keterangan:

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya:

a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi oleh bon pembelian

b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum

2. Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :

1. Tiket Kelas Bisnis untuk

: Bupati dan Wakil Bupati

2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah

- 3. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (at cost).
- 4. Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk pergi pulang, belum termasuk airport tax.
- 5. Biaya tiket pesawat yang melebihi rute penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tabel, untuk kepentingan dinas rute penerbangan berikutnya biaya tiket pesawat mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.

# III. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT **TEKNIS**

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN.	STANDAR
Α.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada		
	BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
В.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan,		
1 1	Teknis, dan Fungsional		
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000

г т	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
		Org/Keg	250.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg Org/Keg	200.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukuan/Penutup	Olg/Reg	
4.	Honor Petugas Kelas	Org/hari	80.000
	a. Petugas Piket	Org/hari	50.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Paket	3.400.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)		2.000.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	750.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		400,000
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
1.	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500,000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
.	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
10.	Pengantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
1.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
11.	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	ОН	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	ОН	80.000
1.0		ОН	50.000
12.	Uang Saku Peserta	OK	100.000
	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
	Honor Pembawa Acara/ MC	Paket	1.000.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
			2
C.	Kegiatan OL	Paket	1.000.000
1 2	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
2		OH	50.000
3	Bantuari uang saku peserta OL		30.000
	KETERANGAN :		
	OH = Orang per Hari OK = Orang per Kegiatan	* * * .	
	OJP = Orang per kegiatan OJP = Orang per jam Pelajaran		

# 1. Diklat TEKHNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/		
	Pakar/ Pejabat		2 500 000
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber	y y	
i.	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	ОН	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

# Keterangan:

- Untuk Kegiatan Kerjasama dengan instansi vertical mengacu kepada standar biaya instansi tersebut.

# IV. BIAYA HONORARIUM

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA			
- 74	KEUANGAN			
	1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	450.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	550.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	650.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	900.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.050.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.200.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
	I. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.250.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000	

<ul> <li>g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar</li> <li>h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar</li> <li>i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar</li> <li>j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas</li> </ul>	Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan	400.000 425.000 450.000	
3. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPANAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DPKAD 4. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan Orang / bulan	200.000	

#### Catatan :

a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.

b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masingmasing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Janggal 28 februari 2012

AMAN BARAT

BAHARUDDIN R.